



PUTUSAN
Nomor 1678 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PUTRA GARUDA JAYA GEMILANG**, yang diwakili oleh Direktur, Ingrid Natalia, S.H., berkedudukan di Royal Residence, Blok B-3/61, Surabaya, Jawa Timur;
2. **PT GARUDA JAYA MULTI ACCU**, yang diwakili oleh Direktur, Ingrid Natalia, S.H., berkedudukan di Komplek Pergudangan Meiko Abadi, Blok B 12 A, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Rakhmad, S.H., M.Hum., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur, Moch. Chanafi, berkedudukan di Jalan Raya Gunung Gangsir, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ocki Yovan Kiken, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan bagian Biro Hukum (Legal Division) PT Indra Eramulti Logam Industri, berkantor di Jalan Raya Gununggangsir, Desa Gununggangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam arti luas yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat selisih harga *accu* bekas yang telah dibayarkan total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian akibat adanya margin kadar air (*rafaksi*) yang tidak wajar di dalam *accu* bekas yang dikirim Tergugat I, total sebesar Rp2.555.365.774,00 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c. Kerugian akibat biaya ekstra penetralan (*netralizer*) limbah B3 total sebesar Rp117.587.805,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah);
 - d. Kerugian akibat timbulnya biaya-biaya *maintenance* mesin *breaker* dengan intensitas meningkat, total sebesar Rp2.062.865.666,00 (dua miliar enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menyatakan akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian *immateriil* sebagai berikut:
 - Kerugian akibat tidak dapat memproduksi pada bulan Juli 2019 untuk memenuhi permintaan *customer*, dengan total sebesar Rp255.487.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp240.000.000,00 + Rp2.555.365.774,00 + Rp117.587.805,00 + Rp2.062.865.666,00 = Rp4.976.059.245,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp255.487.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.292.696.084,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi per harinya sejak putusan pada tingkat pertama atas sengketa ini dibacakan sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan seluruh isi putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda milik Tergugat Rekonvensi berupa: sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Gunung gangsir atas nama PT Indra Eramulti Logam Industri yang berlokasi di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dulu meskipun ada perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa atau memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam arti luas yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian akibat selisih harga *accu* bekas yang telah dibayarkan total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian akibat adanya margin kadar air (*rafaksi*) yang tidak wajar di dalam *accu* bekas yang dikirim Tergugat I, total sebesar Rp2.555.365.774,00 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Kerugian akibat biaya ekstra penetralan (*netralizer*) limbah B3 total sebesar Rp117.587.805,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar $Rp240.000.000,00 + Rp2.555.365.774,00 + Rp117.587.805,00 = Rp2.912.953.579,00$ (dua miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp450.000,00; (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 810/PDT/2024/PT SBY tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 203/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 810/PDT/2024/PT SBY, tanggal 4 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 November 2024, dan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana berdasarkan bukti Surat Tugas Khusus Nomor 058/LGL-III/2020 tanggal 05-03-2020 dan bukti Berita Acara Investigasi Tim Pencari Fakta Independen Supplier Ingrid Natalia (*q.q.* PT Garuda Jaya Multi Accu/PT Putra Garuda

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Gemilang) Nomor 051/LGL-III/2021, tanggal 05-03-2021, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan Tergugat I, dengan cara menunda-nunda (*delay*) *accu* bekas yang tidak sesuai/urut dengan *order* pembelian yang ada, dimana pengiriman *accu* bekas berdasarkan *Order* Pembelian Nomor MS 168, tanggal 4 Juli 2019 yang pada saat itu harganya Rp15.300,00 (lima belas ribu tiga ratus rupiah)/Kg, namun baru dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau terlambat 9 (sembilan) bulan di kala harga *accu* bekas di pasaran sudah mencapai sebesar Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)/Kg, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/Kg, dan memanfaatkan celah SOP pengambilan *sample rafaksi*, sebagaimana prosedur 5 (lima) titik pengambilan *sample rafaksi* tertuang dalam dokumen Inspeksi Penerimaan dan Pengujian Accu Bekas yang telah diketahui oleh supplier sejak lama, sehingga mendapatkan hasil timbangan yang lebih besar sebagaimana tercantum dalam dokumen surat jalan Tergugat I untuk digunakan sebagai bukti penagihan kepada *finance* Penggugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah memanfaatkan celah SOP pengambilan *sample rafaksi*, sebagaimana prosedur 5 (lima) titik pengambilan *sample rafaksi* tertuang dalam dokumen Inspeksi Penerimaan Dan Pengujian Accu Bekas dan menunda-nunda (*delay*) *accu* bekas yang tidak sesuai/urut dengan *order* pembelian yang ada merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebagaimana pertimbangan putusan *judex facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT PUTRA GARUDA JAYA GEMILANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PUTRA GARUDA JAYA GEMILANG**, 2. **PT GARUDA JAYA MULTI ACCU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)